

Ruteng, 16 Januari 2023

Nomor : 003/HM.03.02/K.NT-08/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pelaksanaan Pleno di Lingkungan Panwaslu Kecamatan**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Manggarai

di-

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
- e. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/KP.01/K1/01/2023 Tanggal 06 Januari 2023 Perihal Perubahan Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- f. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor: 003/HM.03.02/K.NT/01/2023 Tanggal 09 Januari 2023 Perihal Perubahan Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Isi

Berdasarkan hal tersebut di atas, diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan rapat Pleno yang semula dilakukan setiap hari Senin diubah menjadi hari Rabu.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"


Bawaslu Kabupaten Manggarai
Ketua,

Marselina Lorensia, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip